

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2017.

NOMOR : 01/KEP/SET-KPU/I/2017 Hal : 3 hal

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran Pengelolaan Keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2017.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2017.